BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kepentingan dirikan untuk bersama baik dari pihak eksternal (investor) maupun pihak internal (manajemen) menjadi salah satu alasan didirikannya suatu perusahaan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat bergantung pada laba yang dapat di hasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, jika perusahaan memperoleh laba dengan jumlah yang tinggi maka perusahaan dapat meminimumkan biaya pengeluaran. Laporan keuangan perlu dipresentasikan, agar kontinuitas perusahaan tetap berjalan. Presentasi laporan keuangan perusahaan berperan sangat penting untuk menarik kepercayaan serta minat para investor, kreditur, pemerintah dan manajer. Selain itu, dengan adanya penyajian laporan keuangan menjadi dasar bagi kepercayaan investor dalam mengambil keputusan dan yakin terhadap kredibilitas perusahaan. Berdasarkan hukum PP No. 24 Tahun 1998 Pasal 2 mengenai data finansial tahunan perusahaan yang telah diubah menjadi PP No. 64 Tahun 1999 bahwa setiap perusahaan wajib menyampaikan informasi finansial tahunan, informasi finansial yang di sampaikan berbentuk dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan keyakinan banyak penanam modal hingga industri membutuhkan jaminan pada evaluasi kualitas informasi finansial yang sudah disajikan telah signifikan pada menjaga kecakapan informasi finansial (Putra dan Suryanawa, 2016). Auditor dalam hal ini sangat penting peranannya dalam melakukan pengecekan secara adil dan berbagi pandangan mengenai kerutinan informasi keuangan industri yang dilakukan pengauditan serta tidak memberikan kesesatan bagi konsumen terkait dengan informasi keuangan, sehingga keinginan informasi untuk masing-masing konsumen dapat terpenuhi. Pada suatu perusahaan, auditor yang dipekerjakan merupakan auditor yang bersikap independen dengan maksud agar mampu menumbuhkan intergitas informasi keuangan serta dapat meminimalisir permasalahan yang ada dalam perusahaan (Khasharmeh, 2015). Akan tetapi, independensi seorang auditor juga perlu untuk dipertanyatakan. Apabila klien dan auditor mempunyai ikatan pribadi akibat waktu jalinan kerjasama

yang lama, membuat sikap independensi auditor menjadi terancam. Kasus tersebut akan menampakkan korelasi kekeluargaan yang dianggap hiperbola, akan mensugesti perbuatan psikologis, serta pandangan yang dianggap pengaudut saat menjalankan pekerjaan (Nasir, 2018). Bila sikap independensi tidak dilaksanakan ketika menjalankan pekerjaannya serta melakukan pelanggaran terhadap prosedur sebagai auditor, maka *auditor switching* berhak dilaksanakan oleh pihak perusahaan yang berwenang untuk mengatasi kasus tersebut.

Sifat sukarela (*voluntary*) ataupun wajib (*mandatory*) dapat terjadi pada *auditor switching*. *Auditor switching* dapat dilaksanakan dengan sukarela (*voluntary*) jika terjadi persoalan yang dimulai dari pelanggan, seperti kesulitan keuangan serta kekacauan dalam manajemen (Wea dan Murdiawati, 2015). Dalam hal ini, dapat memunculkan sebuah pertanyaan seperti mengapa suatu perusahaan melaksanakan *auditor switching* sebelum habis periodenya. Sementara, sifat wajib (*mandatory*) dalam *auditor switching* bisa dijalankan saat pergantian KAP perusahaan, dikarenakan pencapaian maksimal yang sudah dilaksanakan secara berurutan ketika masa kontrak oleh perusahaan serta berdasar pada peraturan menteri keuangan terkait dengan *auditor switching* yang sudah melakukan audit (Tisna dan Suputra, 2017). Apabila dalam kurun waktu 6 tahun berurutan terjadi komparasi pada KAP perusahaan, maka akan dilakukan perubahan audit melalui *mandatory*. Seiring dengan pergantian auditor, maka diperlukan peningkatan pada kedaulatan audit agar mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan dan audit.

Di Indonesia, *auditor switching* menjadi suatu hal yang harus dikerjakan dalam perusahaan. Pergantian atau perpindahan auditor (KAP) yang dilaksanakan oleh *consumer industry* merupakan definisi dari *auditor switching*. Pergantian auditor di Indonesia dilakukan berdasar pada batas ketentuan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah dalam "peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no 13/POJK. 03/2017 mengenai pelayanan akuntan khalayak pada aktivitas pelayanan finansial". Pada Pasal 16 Ayat (1) sampai (3) mengenai pembatasan penggunaan jasa audit yakni (1) Komponen pencapaian kegiatan jasa keuangan harus membatasi penggunaan penawaran audit pada fakta keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sebanding sangat lama untuk periode waktu audit selama tiga tahun buku pelaporan secara berurutan. (2) Pembatasan pemakaian

layanan audit sebagaimana ditafsirkan pada bagian (1) juga memperhatikan akuntan

publik yang termasuk dalam faktor terkait. (3) Komponen yang melaksanakan

kegiatan layanan keuangan hanya dapat menggunakan kembali layanan audit

terhadap data historis keuangan tahunan dibandingkan dengan akuntan publik yang

selaras sebagaimana ditafsirkan pada bagian (1), kemudian dua tahun buku

pelaporan secara berurutan tidak menggunakan layanan audit terhadap data historis

keuangan dibandingkan dengan akuntan publik yang selaras (cooling-off period).

Berdasarkan peraturan daulat terkait dengan pelayanan keuangan atau

finansial Nomor. 13/ POJK. 03/ 2017 mengenai Pemakaian Pelayanan Akuntan

Khalayak serta Kantor Akuntan Khalayak pada Aktivitas Pelayanan Finansial.

"Aspek yang Melakukan Aktivitas Pelayanan Finansial harus menghalangi

pemakaian pelayanan audit atas data finansial historis tahunan daripada AP yang

serupa sangat lama 3(tiga) tahun buku beruntun. Sedangkan itu, pemisahan

pemakaian pelayanan daripada KAP terkait dalam hasil penilaian Komisi Audit

kepada kemampuan resiko atas pemakaian pelayanan daripada KAP yang serupa

dengan cara beruntun guna kurun durasi yang lumayan jauh".

Dilihat dari peneliti sebelumnya terdapat sejumlah faktor yang mampu

memberikan pengaruh terhdap auditor switching yakni audit delay serta opini audit,

dimana financial distress sebagai pemoderasi. Faktor yang pertama yaitu opini

audit, menurut Nasir (2018) opini serta penilaian yang diberikan kepada perusahaan

dan sebagai sumber informasi bagi pemakai laporan keuangan menjadi tanggung

jawab auditor, namun bila pandangan yang diserahkan pengaudit tak cocok dengan

kemauan industri akan membuat industri melaksanakan pengaudit switching.

Manajemen industri senantiasa membutuhkan pandangan yang bagus supaya dapat

menarik atensi banyak penanam modal guna mendanakan dalam industri setelah

memandang informasi finansial yang memiliki mutu baik.

Selanjutnya faktor yang kedua yaitu audit delay. Menurut Pawitri dan

Yadnyana (2015) total hari yang mulai terhitung dari tanggal tutup buku tahun

perusahaan tanggal 31 Desember hingga tanggal dikeluarkannya opini laporan

keuangan tersebut dikatakan sebagai audit delay. Undang-undang yang terkait

berdasarkan keputusan ketua Bapepam dan Laporan keuangan tentang

Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Nomor

Pipit Meinda Pratiwi, 2020

FINANCIAL DISTRESS MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA OPINI AUDIT DAN AUDIT DELAY

TERHADAP AUDITOR SWITCHING

Kep-346/BL/2011 tahun 5 Juli 2011 yaitu Informasi finansial tahunan harus

disajikan dengan cara analogi beserta rentang waktu yang sama tahun sebelumnya

serta diiringi beserta informasi Akuntan pada bagan audit atas informasi finansial.

Informasi finansial tahunan harus di informasikan pada Bapepam serta informasi

finansial dan diumumkan pada warga sangat lambat dalam akhir bulan ketiga

sehabis bertepatan pada informasi finansial tahunan. Berikut adalah contoh audit

delay pada transportasi pesawat:

Pesawat memiliki jadwal keberangkatan pada pukul 7.30 Pagi (*Boarding*)

2. Pesawat dijadwalkan akan tinggal landas pada pukul 8 pagi (*Take off*).

3. Namun pada akhirnya pesawat tinggal landas pada pukul 9 pagi (*Take Off*),

yang artinya pesawat memiliki keterlambatan 1 jam dari yang sudah di

jadwalkan (audit delay).

Contoh Afilikasinya

Tutup Buku laporan keuangan pada 31 Desember 18 (*Boarding*).

Laporan finansial tahunan 31 Desember 18 harus di informasikan pada OJK

serta informasi finansial dan diumumkan pada warga sangat lambat dalam

akhir bulan ketiga (Tinggal Landas).

Tetapi Laporan Tgl 1 Mei 19 (Audit Delay).

Pada perihal Emiten ataupun Industri Khalayak sudah menyampaikan

informasi tahunan saat sebelum batasan durasi penyampaian informasi finansial

tahunan, hingga Emiten ataupun Industri Khalayak itu tak diharuskan

menyampaikan informasi finansial tahunan dengan cara tertentu. Pemberitahuan

Informasi finansial tahunan harus dijalani pada sangat sedikit satu pesan berita

setiap hari mengenai Indonesia yang berperedaran nasional, beserta determinasi

mencakup informasi posisi finansial (neraca), informasi keuntungan cedera

menyeluruh, informasi arus kas, serta pandangan daripada akuntan. Wujud serta isi

informasi harus serupa beserta yang dihidangkan pada informasi finansial tahunan

yang di informasikan pada Bapepam serta informasi finansial. fakta pemberitahuan

itu harus di informasikan pada Bapepam serta informasi finansial sangat lambat 2

(dua) hari kerja sehabis bertepatan pada pemberitahuan. Penundaan audit yang jauh

lebih pendek disebabkan oleh kecakacauan audit, bersama dengan tingkat

Pipit Meinda Pratiwi, 2020

kekacauan atau ketidakwajaran yang besar mengakibatkan auditor memerlukan banyak waktu untuk melakukan audit industri.

Dan faktor yang terakhir yaitu terakhir *financial distress*, menurut Fauziyyah et Angkatan Laut (AL) (2019) industri yang hadapi kesusahan finansial hendak mengubah auditor beserta auditor yang mempunyai bayaran audit yang lebih kecil dibanding auditor sebelumnya. *Financial distress* di duga dapat memoderasi karena sebuah organisasi dapat menurunkan kepercayaan dari *stakeholders* dan membuat perusahaan menerima opini yang wajar tanpa ada pembedaan, sehingga guna menjauhi opini yang dapat berdampak buruk bagi industri, maka perlu dilaksanakan perubahan dan pemilahan KAP agar dapat membagikan pandangan cocok yang dituntut (Nasir, A. 2018).

PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) mengalami kondisi menurunnya kondisi keuangan (financial distress). Perusahaan ini tidak mampu membayar utang-utang perusahaan, Perusahaan ini digugat oleh para kreditor lantaran PT. Tiga Pilar Sejahtera dan anak perusahaannya gagal bayar utang tepat waktu, sehingga perusahaan ini meminta untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada laporan yang sudah disampaikan pada tahun 2017, diaudit pada tahun 2018 dan kembali mengulas laporan keuangan pada tahun 2019. Penyajian atau presentasi laporan keuangan perusahaan mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) sepanjang 2 tahun beruntun. Manajemen TPS Food sudah penuhi janjinya guna memberi tahu kembali informasi finansial (restatement) tahun berjalan 2017- 2018 dalam suku tahun I- 2020. Bersumber pada informasi finansial yang diterbitkan, TPS Food mencatatkan cedera bersih sepanjang 6 bulan tahun kemudian ataupun per Juni 2019 sebesar Rp 61, 17 miliyar, menurun 40% daripada Juni 2018 yang cedera Rp 101, 18 miliyar. Pemasukan dalam rentang waktu itu turun 16, 2% jadi Rp 617, 14 miliyar daripada rentang waktu yang serupa tahun tadinya Rp 735, 82 miliyar. Bobot pemasaran menurun jadi Rp 443, 38 miliyar daripada tadinya Rp 506, 55 miliyar. Sedangkan itu, sejauh tahun 2018, AISA mencatat cedera bersih Rp daya muat, 43 miliyar, menurun ekstrem 98% daripada tahun 2017 ialah cedera bersih Rp 5, 23 triliun. Ada pula pemasukan industri turun 19% jadi Rp 1, 58 triliun, daripada tadinya Rp 1,95 triliun. Sangat disayangkan Tiga Pilar Sejahtera mendadak terguncang permasalahan dan

mengakibatkan reputasi TPS hancur. Dalam hal ini membuat auditor yang mengaudit atas laporan keuangannya menyatakan opini. Namun, opini atau pendapatan yang diungkapkan auditor AP tidak selaras terhadap ambisi manajemen TPS food, sehingga manajemen menginginkan pergantian auditor untuk mendapatkan opini yang di inginkan (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus selanjutnya terjadi pada "PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance mengalami permasalahan pada akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang melanggar standar audit profesional. SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebesar kurang lebih Rp 4, 07 Trilyun yang terdiri dari angsuran perbankan 2, 22 Trilyun serta MTN 1, 85 Triliun. Debitur serta pemilik MTN yakin serta menuangkan angsuran pada SNP Finance sebab awal mulanya pembiayaan daripada SNP Finance mudah, serta banyak penagih itu pula menganalisa kesehatan finansial SNP Finance lewat informasi keuangannya, yang diaudit sebab kantor akuntan khalayak terkenal, ialah Deloitte. Tetapi nyatanya terjalin manipulasi informasi serta akal busuk informasi finansial yang dijalani sebab manajemen SNP Finance. Amat disayangkan kalau Deloitte bagaikan auditornya kandas mengetahui terdapatnya desain ketakjujuran dalam informasi finansial SNP *Finance* itu. Deloitte justru membagikan pandangan alami tanpa dispensasi dalam informasi finansial SNP Finance. SNP Finance pula menyambut ganjaran yang di bagikan sebab Daulat Pelayanan Finansial (OJK) berbentuk pemejalan aktivitas upaya sehak 14 Mei 2018 serta permisi upaya bisa dicabut dalam November 2018. Pembatalan permisi upaya dijalani bila industri bisa penuhi aktivitas upaya sampai berakhirnya ganjaran pemejalan aktivitas upaya serta tak lagi memakai auditor yang tadinya". (CNN Indonesia, 2018)

Perkara terakhir terjadi dalam "PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) bekerjasama dengan KAP Tanubrata, Sutabti, Fahmi, Bambang & rekan dan auditor dari Akuntan Publik Kasner Sirumapea pada laporan keuangan tahun 2018. Pada tahun tersebut perusahaan menghasilkan laporan keuangan dengan laba bersih sebesar USD809,85 ribu. Angka ini melonjak dibandingkan pada tahun 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Auditor juga menganggap informasi finansial Garuda tak cocok beserta statment Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan menyebabkan laporan keuangan Garuda Indonesia ditolak oleh komisarisnya.

Sehingga atas perintah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Garuda Indonesia melakukan pengauditan ulang atas laporan keuangan pada tahun 2018. Dalam hal ini terjadilah *audit delay* sampai terbitnya pada 31 Juni 2019. Sehingga kemenkeu memberikan sanksi kepada auditor berupa pembekuan izin selama 12 bulan yang berlaku sejak 27 Juli 2019 yang artinya perusahaan akan melakukan *auditor switching* dan telah di tandatangani pada 27 Juli 2019. Sanksi juga diberikan kepada KAP berupa peringatan tertulis disertai kewajiban untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Mutu KAP dan di tinjau oleh BDO *International Limited*. Surat keputusan ini sudah di tandatangani pada 26 Juni 2019 (Okefinance, 2019)".

Dilihat dari peneliti sebelumnya beberapa sebab yang berdampak, diantaranya *audit delay* serta opini audit dimana *financial distress* menjadi pemoderasi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya diantaranya Nasir (2018), Tisna dan Suputra (2017), Putra dan Suryanawa (2016), Wea dan Murdiawati (2015), Fauziyyah *et al.* (2019), Widnyani dan Muliartha (2018), Manto dan Manda (2018), Restian *et al.* (2017), Khasharmeh (2015), (Khasharmeh, 2015), Ruroh (2016), Oktaviani dan Ariyanto (2019), Listyaningsih dan Cahyono (2018), Pawitri dan Yadnyana (2015), (Sari *et al.* 2018).

Faktor yang pertama yaitu opini audit, menurut Nasir (2018) opini serta penilaian yang diberikan kepada perusahaan dan sebagai sumber informasi bagi pemakai laporan keuangan menjadi tanggung jawab auditor, namun bila pandangan yang diserahkan pengaudit tak cocok dengan kemauan industri akan membuat industri melaksanakan pengaudit *switching*. Manajemen industri senantiasa membutuhkan pandangan yang bagus supaya dapat menarik atensi banyak penanam modal guna mendanakan dalam industri sehabis memandang informasi finansial yang memiliki mutu baik. Riset yang terpaut beserta menghitung akibat sesama pandangan audit beserta auditor switching sudah dijalani sebab Fauziyyah *et al.* (2019), Putra dan Suryanawa (2016), Restian *et al.* (2017), Nasir (2018), Sari *et al.* (2018), (Khasharmeh 2015). Menurut penelitian oleh Fauziyyah *et al.* (2019) dikatakan jika opini audit memiliki pengaruh atas *auditor switching*. Perusahaan lebih mengharapkan KAP membagikan opini yang wajar tanpa terdapat pembedaan (*Unqualified*), karena dengan opini ini akan membuat kredibilitas perusahaan meningkat serta ketertarikan investor lebih tinggi dalam berinvestasi di perusahaan

tersebut. Namun jika opini normal tanda terdapat pembedaan atau pengecualian

tidak didapatkan oleh perisahaan, maka industri hendaknya melaksanakan

pergantian auditor yang membolehkan industri memperoleh opini yang di mau.

Serupa perihal nya beserta riset yang dijalani (Putra & Suryanawa, 2016). Semakin

banyak perusahaan mendapatkan opini yang tidak dituntut sampai industri ingin

melaksanakan auditor switching. Tetapi riset itu tak searah beserta riset Wea serta

Murdiawati (2015), Widnyani serta Muliartha (2018), Tisna serta Suputra (2017),

Pawitri serta Yadnyana (2015), riset tersebut menarangkan kalau opini audit tak

mempengaruhi kepada auditor switching.

Selanjutnya faktor yang kedua yaitu audit delay. Menurut Penelitian yang

terkait dengan mengukur pengaruh antara audit delay dengan auditor switching

telah dilakukan oleh Ruroh (2016) dan Oktaviani dan (Ariyanto 2019). Menurut

Ruroh (2016) proses penyelesaian pada penugasan yang sangat lama akan

menyebabkan keterlambatan pengumuman informasi finansial ke pasar modal

alhasil perihal itu mempengaruhi kepada auditor switching. Tetapi riset itu tak

searah beserta riset Sari et al. (2018) riset tersebut menarangkan kalau audit delay

tak mempengaruhi kepada auditor switching.

Faktor yang terakhir yaitu terakhir *financial distress*. Penelitian yang terkait

dengan mengukur pengaruh antara "financial distress dengan auditor switching

telah dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015), (Nasir, 2018). Menurut penelitian

yang dilakukan Nasir (2018) bahwa financial distress memiliki pengaruh terhadap

auditor switching. Financial distress di duga dapat memoderasi karena perusahaan

yang sedang dalam kondisi financial distress dapat menurunkan kepercayaan dari

stakeholders dan membuat perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian

alhasil guna menjauhi opini itu yang bisa merugikan industri hingga industri

memilah melalukan auditor switching supaya bisa membagikan opini cocok yang

dituntut. Tetapi riset itu tak searah beserta riset Ekstrak et angkatan laut (AL).

(2018), Fauziyyah et al. (2019), Sari et al. (2018) riset tersebut menarangkan kalau

financial distress tak mempengaruhi kepada auditor switching".

Penelitian yang terkait dengan "financial distress dalam memoderasi opini

audit terhadap auditor switching telah dilakukan oleh Nasir (2018) menyatakan

bahwa financial distress mampu memoderasi opini audit terhadap auditor

Pipit Meinda Pratiwi, 2020

FINANCIAL DISTRESS MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA OPINI AUDIT DAN AUDIT DELAY

TERHADAP AUDITOR SWITCHING

switching. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nasir (2018) Ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi financial distress maka perusahaan tidak menginginkan mendapat opini yang tidak di inginkan dan dapat menurunkan kepercayaan dari stakeholder. Sehingga perusahaan akan melakukan auditor switching untuk mendapatkan opini yang sesuai keinginan perusahaan. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Putra dan Suryanawa (2016), Tisna dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa financial distress tidak mampu memoderasi opini audit terhadap auditor switching".

Penelitian yang terkait dengan *financial distress* dalam melakukan moderasi *audit delay* atas pergantian auditor telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pawitri dan Yadnyana (2015), Ruroh (2016) (Oktaviani dan Ariyanto, 2019). Menurut Oktaviani dan Ariyanto (2019) besarnya rasio pasiva kepada keseluruhan peninggalan bakal tingkatkan mungkin kehancuran industri alhasil tingkatkan kegelisahan ekstra pengaudit kalau informasi finansial bisa jadi tidak bisa diharapkan atas umumnya semacam mungkin pembohongan pengelolaan serta dikarenakan pengaudit harus makin cermat mengecek informasi keuangannya alhasil bisa menaikkan *audit delay*. Terus menjadi besar angka perbandingan financial distress hingga *audit delay* terus menjadi jauh. Tetapi riset itu tak searah beserta riset Listyaningsih dan Cahyono (2018), Sari *et al.* (2018) yang melaporkan jika *financial distress* tak sanggup melakukan moderasi *audit delay* atas pergantian auditor (*auditor switching*).

Perusahaan manufaktur dipilih karena minat investor untuk berinvestasi lebih banyak di investasikan kepada perusahaan manufaktur. Tidak hanya itu, beberapa perusahaan manufaktur yang mengalami kesulitan keuangan secara terus menerus berupa jumlah utang yang melebihi kuantitas aset yang dimiliki industri, alhasil membuat keuangan perusahaan menjadi defisit menyebabkan perusahaan manufaktur melakukan *auditor switching*. Dalam riset tersebut peneliti memakai industri manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pemilihan periode yakni 2016 – 2018 dikarenakan data terbaru di pasar modal Indonesia yang diharapkan akan relevan pada kondisi saat ini. Berdasarkan fenomena dan GAP *research* oleh peneliti sebelumnya, masih ditemukanya perbedaan dari setaip hasil riset. Maka penelitian ini akan mengangkat topik mengenai "*Financial Distress*"

Memoderasi Hubungan Antara Opini Audit dan Audit Delay Terhadap

Auditor Switching".

I.2 Perumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang sebagaimana di atas, hingga kesimpulan

permasalahan pada riset tersebut merupakan:

a. Apakah Opini Audit mempunyai pengaruh terhadap Auditor Switching?

b. Apakah Audit Delay memiliki pengaruh Auditor Switching?

c. Apakah Financial Distress dapat memoderasi Opini Audit terhadap Auditor

Switching?

d. Apakah Financial Distress dapat memoderasi Audit Delay terhadap Auditor

Switching?

I.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada perumusan permasalahan yang sudah di uraikan, hingga

kehendak peneliti antara lain merupakan bagaikan selanjutnya:

a. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Opini Audit terhadap Auditor

Switching

b. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Audit Delay terhadap Auditor

Switching

c. Untuk memberikan bukti empiris kemampuan Financial Distress dalam

memoderasi Opini Audit terhadap Auditor Switching

d. Untuk memberikan bukti empiris kemampuan Financial Distress dalam

memoderasi Audit Delay terhadap Auditor Switching

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Bersumber pada tujuan riset yang sudah dipaparkan, peneliti berambisi bisa

membagikan khasiat sesama lainnya:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat berkontribusi dalam

memberikan peningkatan dalam hal pengetahuan serta wawasan hal pembahasan

tersebut dan juga jadi penataran untuk peneliti sendiri mengenai tulisan ilmiah

Pipit Meinda Pratiwi, 2020

FINANCIAL DISTRESS MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA OPINI AUDIT DAN AUDIT DELAY

TERHADAP AUDITOR SWITCHING

supaya lebih bagus lagi pada penyusunan berikutnya. Tidak hanya itu riset tersebut pula diharapakan sanggup menaikkan keahlian untuk peneliti pada menganalisa serta membongkar permasalahan beserta pembelajaran yang diterima ketika perkuliahan. Serta yang terakhir riset tersebut dituntut bisa menguatkan fakta riset tadinya dan jadi pangkal refrensi pada riset berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari riset tersebut di harapkaan bisa jadi rujukan serta data guna peneliti berikutnya hal riset *auditor switching*.

2) Auditor (KAP)

Hasil yang di dapatkan dari riset tersebut di harapkan bisa membagikan data yang bermanfaat dan berguna bagi auditor mengenai alasan-alasan perusahaan melakukan *auditor switching* dan memberikan gambaran bagi sikap dan perilaku auditor sehingga dapat membantu auditor dalam melaksanakan proses monitoring *auditor switching*.

3) Investor

Hasil yang di dapatkan dari riset tersebut di harapkan bisa membagikan data yang bermanfaat dan berguna bagi investor mengenai bagaimana perlakuan *auditor switching* yang terjadi di dalam perusahaan.